



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Semeru
Alamat	: Jl P. Diponegoro No 11 A Purwodadi
Nomor Telepon	: 0292 5140791
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp10.766.934.000,00
Total Aset	: Rp71.249.789.000,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Semeru Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.26	0.252
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.26	0.189
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.43	0.143
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.65	0.165
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.68	0.168
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.60	0.120
Nilai Komposit			1.400
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Semeru posisi Desember 2022 berjumlah 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Ysi Kepatuhan dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Semeru posisi Desember 2022 berjumlah 2 orang yaitu Komisaris Utama dan 1 anggota Komisaris dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Semeru tidak memiliki fungsi komite pemantau resiko dan komite audit karena modal inti < 15 Miliar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Semeru memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan POJK dan selama tahun 2022 belum terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.43)

Sehubungan dengan diterbitkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan No 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Kepatuhan, yaitu pada tanggal 29 Maret 2017.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.65)

Sehubungan dengan diterbitkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan No 7/ SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, PT BPR Semeru telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

Dalam rangka memenuhi Penerapan Fungsi Audit Ekstern sesuai POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan POJK.13/POJK/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik pada tahun 2022, PT BPR Semeru telah menunjuk KAP Ruchendi Mardjito, Rushadi&Rekan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.68)



Sehubungan dengan diterbitkan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan No 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR, selain telah menunjuk PE Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, PT BPR Semeru juga sudah menyusun Laporan Profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

PT BPR Semeru telah menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/ BPRS dan perubahannya POJK Nomor 37/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.6)

Informasi kondisi keuangan PT BPR Semeru telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Bulanan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis penilaian sendiri (self assessment) terhadap struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola PT BPR Semeru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola PT BPR Semeru berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata Kelola Berdasarkan Hasil Penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap, namun demikian ada perangkatan jabatan pada fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan APUPPT (sesuai ketentuan masih diperbolehkan)
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses tata kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.